

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sengketa merupakan salah satu hal yang bisa muncul kapan saja dalam kehidupan manusia. Sengketa dapat terjadi mulai dari lingkup keluarga hingga lingkup hukum, berbagai macam sengketa penyebabnya sangat beraneka ragam seperti halnya karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri dan sebagainya. Pada hakikatnya sengketa muncul karena ada masalah. Masalah tersebut terjadi karena adanya suatu perbedaan antara hal yang diinginkan dengan hal yang terjadi, semakin jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan yang terjadi maka akan semakin besar permasalahan. Supaya tidak berkepanjangan perlu dicari alternatif penyelesaian sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi disetiap masyarakat umumnya mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan setiap sengketa yang mereka hadapi. Sejak dulu kala, penyelesaian sengketa sudah ada dalam latar budaya masyarakat Indonesia sebagai pola penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah, misalnya rembuk desa dan kerapatan adat.

Dalam penyelesaian sengketa hukum, ada beberapa pilihan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa hukum yang paling sering dilakukan dan paling dikenal oleh masyarakat adalah

Penyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan atau diluar lembaga Pengadilan.

Cara penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua diantaranya melalui litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang melalui jalur Pengadilan dengan pendekatan hukum yang melalui aparat hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, tetapi menggunakan prosedur yang ada dalam kehidupan masyarakat yang bentuknya sangat bervariasi.¹

Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (Pengadilan) terkadang tidak memberikan penyelesaian sebagaimana diinginkan oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa di Pengadilan juga dikenal memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal. Cara penyelesaian sengketa melalui lembaga Peradilan juga mendapatkan kritik yang cukup tajam dari praktisi dan teoritis hukum, peran dan fungsi Peradilan dianggap mengalami beban yang terlampaui, lambat dan buang waktu atau dianggap terlampaui formalistik dan terlampaui teknis. Disisi lain para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat tidak hanya bersifat formalitas belaka.

¹Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Gama Media, 2008), hlm. 5.

Untuk mengatasi problematika permasalahan mengenai sistem Peradilan yang tidak efektif dan efisiensi kemudian muncul beberapa alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Beberapa alternatif tersebut antara lain: negosiasi, mediasi, evaluasi dini, pendapat atau penilaian ahli.

Dalam ajaran Islam proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan *al-sulh*. *Sulh* adalah proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, *sulh*(perdamaian)memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan yang terbaik untuk penyelesaian sengketa dan mereka tidak lagi terpaku ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut agar sengketa mereka dapat diakhiri. Anjuran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW memilih *sulh* (perdamaian)sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh*(perdamaian) dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.²

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN”.

²Syharizal Abbaz, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159-160.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan.

- 3) Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan.
- 4) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui mengenai pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan dan efektivitas lembaga mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.

2) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat akan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan sengketa.

D. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis telah menemukan beberapa skripsi tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Hidayatulloh (2011) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Study Ahwal Al-Syakhsiiyyah Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul skripsi” *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di*

Pengadilan Agama Depok".³Dalam skripsi tersebut meneliti tentang efektivitas mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok dalam tinjauan yuridis Perma No 1 Tahun 2008, dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam tulisan penulis tidak khusus pada perkara perceraian tetapi terhadap perkara yang ada di Pengadilan Agama Bangkalandan menggunakan teori efektivitas sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan mediasi tersebut.

2. Muhammad Hasan Muaziz (2013) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,dengan judul skripsi "*Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*". (Studi Proses Mediasi pada Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Jawa Tengah).⁴

Dalam penelitian tersebut hanya dilakukan dalam perkara perselisihan hubungan industrial dalam proses mediasi pada Balai Pelayanan Tenaga Kerja (BPT3K) sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi, berbeda dengan penulis yang penulis lakukan yaitu menganalisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang ada berdasarkan teori sebagai alat ukur dalam efektifnya pelaksanaan mediasi tersebut.

3. Mutiah Sari Mustakim (2014) Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makasar Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, dengan

³Hidayatulloh,"*Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2011).

⁴Muhammad Hasan Muaziz, "*Efektifitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Study Proses Mediasi pada Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK))*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2014).

judul skripsi “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros*”.⁵Menyajikan analisa terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Maros.

Skripsi tersebut hanya fokus pada data perkara perceraian, menganalisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian, sedangkan penulis fokus pada perkara yang ada lalu menganalisis efektivitas mediasi berdasarkan teori dan skillnya penulis gunakan.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, efektif artinya dapat membawa hasil, atau berhasil guna tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlaku tentang undang-undang atau peraturan.⁶

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto⁷, suatu hukum dikatakan efektif dan tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral (tidak memihak), sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh

⁵Mutiah Sari Mustakim, “*Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2014).

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007), hlm. 7.

Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Yang kedua adalah faktor penegak hukum ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

2. Mediasi

Makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan para pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya mengentasi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada diposisi netral (tidak memihak kepada salah satu yang berperkara) dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menambahkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Penjelasan mediasi dari sisi etimologi(kebahasaan) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator pada posisi di ‘tengah dan netral’ antara para pihak yang bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh.⁸

3. Dasar Hukum Mediasi

- a. Herzine Indlandsch Reglement (HIR)
- b. SEMA No 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian
- c. PERMA No 2 Tahun 3003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
- d. PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan dari lembaga Peradilan Agama yang menjadi pengantar dari skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah.....*, hlm.3

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA. Dalam kajian ini berisi hal-hal yang bersifat teoritis dari berbagai sumber dan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang ada pada bab I yang meliputi pengertian mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, syarat-syarat keberhasilan mediasi, prinsip dan model mediasi, prosedur dan tahapan mediasi di Pengadilan, mediasi dalam hukum Islam dan dasar hukum mediasi.

BAB III METODE PENELITIAN. Berisi metode yang diambil oleh penulis sebagai dasar penelitiannya yaitu jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Diantaranya berisi hasil penelitian yang menjadi permasalahan dimana di dalamnya Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan, efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan yang akan diambil dari jawaban permasalahan yang pertama dan kedua dan saran yang akan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi ilmu pengetahuan dan lembaga kepastasaan Universitas Trunojoyo Madura.